



**BUKU PENILAIAN**

**MENERAPKAN KETENTUAN**  
**UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK)**  
**DAN ETIKA PROFESI**  
**F.421110.001.02**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**  
Jl. Sapta Taruna Raya No. 28 Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310

## PENJELASAN UMUM

Buku penilaian untuk unit kompetensi Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Dan Etika Profesi dengan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (*exercise*) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Dan Etika Profesi.

Metoda penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda penilaian pengetahuan.

a. Tes tertulis

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan, materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subyektif penilai.

b. Tes wawancara.

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara penilai dengan peserta uji/ peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

2. Metoda penilaian ketrampilan.

a. Tes simulasi.

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai ketrampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

b. Aktivitas praktik.

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya.

3. Metoda penilaian sikap kerja.

a. Observasi.

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/ peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENILAIAN TEORI .....</b>	<b>4</b>
A. LEMBAR PENILAIAN TEORI .....	4
B. CEKLIS PENILAIAN TEORI .....	14
<b>BAB II PENILAIAN PRAKTIK .....</b>	<b>19</b>
A. LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK .....	19
B. CEKLIS AKTIVITAS PRAKTIK .....	21
<b>BAB III CEK LIST TUGAS .....</b>	<b>20</b>
A. CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA .....	20
B. LAMPIRAN .....	22

## **BAB I**

### **PENILAIAN TEORI**

#### **A. Lembar Penilaian Teori.**

Unit kompetensi. : Jawablah soal di bawah ini.

Pelatihan. :

Waktu. : 60 menit.

#### **PETUNJUK UMUM**

- Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
- Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
- Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

#### **Jawaban Singkat.**

Tuliskan jawabannya saja pada lembar jawaban yang tersedia.

<b>A. Isilah titik-titik dari lembar pertanyaan atau jawab pertanyaan secara benar, singkat dan jelas</b>
---

1. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan keteknikan menurut UUJK?
---

Jawaban:
----------

2. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja ?
--

Jawaban:
----------

3. Apakah yang dimaksud dengan Kode Etik ?

Jawaban:

4. Apakah yang diatur dalam ketentuan tentang waktu kerja untuk suatu perjanjian kerja konstruksi ?

Jawaban:

5. Apakah cakupan kebijakan tentang pengupahan dan kesejahteraan yang diatur dalam undang-undang untuk keperluan perlindungan tenaga kerja ?

Jawaban:

6. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus bertanggung jawab terhadap hasil ikerjanya. Dikaitkan dengan cakupan ketentuan tentang Kode Etik, apakah makna tanggung jawab di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ?

Jawaban:

7. Apakah cakupan daftar ketentuan tentang keteknikan yang harus dibuat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi ?

Jawaban:

8. Apakah yang tercakup dalam daftar ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ?

Jawaban:

9. Apakah yang tercakup dalam daftar ketentuan tentang Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ?

Jawaban:

10. Apakah yang harus dijadikan fokus utama dalam penyiapan rencana pelaksanaan tentang ketentuan keteknikan ?

Jawaban:

11. Apakah yang dimaksud dengan kegagalan bangunan?

Jawaban:

12. Apakah yang harus dijadikan pertimbangan dalam merencanakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan?

Jawaban:

13. Apakah yang harus dijadikan acuan dalam merencanakan pemberlakuan Kode Etik dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan?

Jawaban:

14. Apakah cakupan substansi yang harus dipertimbangkan oleh General Superintendent dalam menilai kesesuaian antara realisasi pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan dengan hasil identifikasi kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi pada pekerjaan jalan?

Jawaban:

15. Apakah cakupan substansi yang harus dipertimbangkan oleh General Superintendent dalam menilai kesesuaian antara realisasi pelaksanaan ketentuan keteknikan dengan hasil identifikasi kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi pada pekerjaan konstruksi jembatan?

Jawaban:

16. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apakah persyaratan utama bagi pelaku konstruksi yang terikat dalam kontrak konstruksi dapat memperoleh hak perlindungan tenaga kerja?

Jawaban:

17. Apakah sikap yang harus dipenuhi oleh pelaku konstruksi agar ia dinilai memenuhi Kode Etik dalam menjalankan tugas profesinya?

Jawaban:

18. Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan undang-undang jasa konstruksi dalam pekerjaan jalan/jembatan, apakah cakupan laporan yang harus dipersiapkan?

Jawaban:

19. Apakah yang tercakup dalam pemeriksaan laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ?

Jawaban:

20. Apakah yang tercakup dalam verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ?

Jawaban:

21. Apakah yang tercakup dalam verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ?

Jawaban:

22. Apakah cakupan verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ?

Jawaban:

23. Apakah yang harus dijadikan prinsip dasar dalam merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan ?

Jawaban:

24. Apakah yang harus dijadikan prinsip dasar dalam merumuskan status hasil pelaksanaan perlindungan tenaga kerja ?

Jawaban:

25. Apakah yang harus dijadikan prinsip dasar dalam merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang Kode Etik ?

Jawaban:

### Pilihan Ganda

Linkarilah pernyataan jawaban yang benar dibawah ini pada lembar jawaban.

1. Standar, Pedoman dan Manual untuk pelaksanaan pekerjaan konstruks adalah yang berkaitan dengan:
  - a. Penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran;
  - b. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.;
  - c. **Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;**
  - d. Semua jawaban benar.
  
2. Yang manakah dari pemegang sertifikat keahlian tersebut di bawah yang berhak mendapatkan perlindungan tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan jasa konstruksi ?
  - a. Pemegang sertifikat keahlian perencanaan;
  - b. Pemegang sertifikat keahlian pelaksanaan;
  - c. Pemegang sertifikat keahlian pengawasan;
  - d. **Semua jawaban benar.**

3. Jika untuk suatu pekerjaan konstruksi ditetapkan bahwa di dalam 1 (satu) minggu diharuskan bekerja selama 5 (lima) hari, menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berapa jam standar waktu kerja perhari dan dalam 1 minggu?
- a. **8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu;**
  - b. 8 jam dalam 1 hari dan 41 jam dalam 1 minggu;
  - c. 8 jam dalam 1 hari dan 42 jam dalam 1 minggu;
  - d. 8 jam dalam 1 hari dan 43 jam dalam 1 minggu.
4. Apakah dasar pengusaha menetapkan struktur dan skala upah menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
- a. Golongan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;
  - b. **Golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;**
  - c. Golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, kemampuan perusahaan;
  - d. Golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, kemampuan perusahaan dan produktivitas.
5. Pelanggaran kode etik asosiasi :
- a. Dapat dituntut secara hukum;
  - b. **Dikenakan sanksi oleh asosiasi.**
  - c. Dikenakan sanksi pidana;
  - d. Semua jawaban di atas benar.
6. Kode Etik memberikan kaidah umum tata laku bagi pelaku jasa konstruksi. Apakah cakupan kaidah umum tata laku yang diperlukan oleh pelaku jasa konstruksi ?
- a. Tata laku hubungan dengan masyarakat;
  - b. Tata laku hubungan dengan rekan;
  - c. Tata laku hubungan dengan pemberi tugas;
  - d. **Semua jawaban benar**

7. Pengertian "keteknikan" di dalam UUJK mencakup :
- a. **Persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu has pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mut peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;**
  - b. Persyaratan konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - c. Persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - d. Persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan komponen bangunan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku
8. Untuk memenuhi ketentuan keteknikan, di dalam Gambar Kerja diketahui bahwa pondasi yang dipilih untuk abutment adalah pondasi tiang pancang dengan sistem point bearing, dengan kedalaman tiang berada pada posisi - 19 m dari permukaan tanah. Bila di lapangan ternyata pada kedalaman -19 ujung tiang pancang masih belum menemukan tanah keras, apakah yang harus dilakukan untuk pemancangan tersebut ?
- a. Menghentikan pemancangan pada kedalaman -19 m.
  - b. Melanjutkan pemancangan sampai mencapai tanah keras.
  - c. **Melanjutkan pemancangan sampai mencapai tanah keras setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan.**
  - d. Semua jawaban tersebut butir a, b, dan c benar.
9. Pengaturan pengupahan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Jika ternyata kesepakatan tersebut lebih rendah dari upah minimum, apa yang harus dilakukan oleh para pihak ?
- a. Pengusaha melanjutkan kesepakatan yang telah dicapai dengan pekerja/buruh sebagai dasar pengupahan.
  - b. **Kesepakatan harus dibatalkan demi hukum, pengusaha wajib membay pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- c. Pengusaha minta dispensasi kepada Gubernur untuk membaya pengupahan pekerja lebih rendah dari upah minimum.
  - d. Pengusaha minta dispensasi kepada Bhupat/Walikota untuk membaya pengupahan pekerja lebih rendah dari upah minimum.
10. Ditinjau dari aspek pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan teknik yang tercantum dalam UUJK, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi maka di dalam penyelenggaraan konstruksi penyedia jasa perlu disediakan :
- a. Tenaga ahli yang keahliannya dibuktikan dengan kepemilikan atas sertifikat keahlian.
  - b. Tenaga terampil yang keterampilannya dibuktikan dengan kepemilikan atas sertifikat keterampilan.
  - c. Gabungan butir a dan butir b.**
  - d. Tenaga kerja berpengalaman yang dibuktikan dengan rekomendasi dari pemilik pekerjaan
11. Jika pekerja/buruh sakit dalam kurun waktu 4 bulan berturut-turut berap upah yang menjadi hak pekerja/buruh tersebut sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha ?
- a. Pekerja/buruh berhak mendapatkan 25% dari upah;
  - b. Pekerja/buruh berhak mendapatkan 50% dari upah;
  - c. Pekerja/buruh berhak mendapatkan 75% dari upah;
  - d. Pekerja/buruh berhak mendapatkan 100% dari upah.**
12. Dalam merencanakan implementasi Kode Etik, perlu dikenali Kode et asosiasi yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari :
- a. Prinsip-prinsip dasar normayang menjadi pegangan dala melaksanakan kegiatan profesi para anggotanya;
  - b. Nilai luhur yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan profe para anggotanya;
  - c. Gabungan a dan b;**

d. Semua jawaban tersebut pada a, b maupun c salah

13. Dalam melakukan evaluasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan untuk pekerjaan jalan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi, jenis yang dievaluasi adalah:

- a. Laporan pelaksanaan pekerjaan jalan pada segmen tanah lunak;
- b. Laporan pelaksanaan pekerjaan jalan pada segmen tanah timbunan tinggi;
- c. Laporan pelaksanaan pekerjaan jalan pada segmen tikungan tajam;

**d. Semua tersebut pada butir a, b dan c benar.**

14. Dalam melakukan verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan untuk pekerjaan timbunan tinggi, benar/tidaknya cara pemadatan merupakan faktor utama untuk dijadikan pertimbangan. Yang manakah dari tersebut di bawah ini yang memenuhi ketentuan teknis pemadatan ?

**a. Telah dilakukan pemadatan dengan hasil lapis padat setiap ketebala padat 20 cm sampai mencapai ketinggian timbunan sesuai Gambar Kerja**

- b. Telah dilakukan pemadatan dengan hasil lapis padat setiap ketebala padat 40 cm sampai mencapai ketinggian timbunan sesuai Gambar Kerja
- c. Telah dilakukan pemadatan dengan hasil lapis padat setiap ketebala padat 50 cm sampai mencapai ketinggian timbunan sesuai Gambar Kerja
- d. Telah dilakukan pemadatan dengan hasil lapis padat setiap ketebala padat 60 cm sampai mencapai ketinggian timbunan sesuai Gambar Kerja

15. Setelah dilakukan verifikasi atas data-data gelagar beton prategang yang merupakan salah satu komponen bangunan atas jembatan, akan diperoleh kesimpulan apakah gelagar beton prategang tersebut memenuhi ketentuan keteknikan atau tidak. Jika acuannya adalah Spesifikasi Umum versi Ditje Bina Marga Tahun 2018 Rev-2, gelagar beton prategang yang statusnya memenuhi ketentuan keteknikan adalah yang dibuat dengan mutu sebagai berikut:

- a. K 250;
- b. K 300;

c. K 400;

**d. K 500.( $> 35$  Mpa)**

16. Dalam melakukan verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan perlindungan tenaga kerja, ada kemungkinan ditemukan berbagai upaya ditempuh oleh pemberi pekerjaan untuk mencapai batasan pengupahan. Yang manakah dari tersebut di bawah yang dapat dikategorikan sebagai batasan pengupahan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan ?

a. Besarnya pengupahan sesuai permintaan pelaku konstruksi.

b. Besarnya pengupahan terserah keputusan pemberi pekerjaan.

**c. Besarnya pengupahan = UMR.**

d. Besarnya pengupahan sesuai hasil negosiasi antara pelaku konstruk dengan Direksi Perusahaan.

17. Dalam melakukan evaluasi laporan pelaksanaan ketentuan perlindungan tenaga kerja yang dievaluasi adalah:

a. Laporan tentang pemenuhan ketentuan waktu kerja;

b. Laporan tentang pemenuhan ketentuan pengupahan;

c. Laporan tentang pemenuhan ketentuan penggunaan personel konstruk yang memiliki sertifikat keahlian/keterampilan;

**d. Semua jawaban tersebut pada butir a, b dan c.**

## B. Ceklis penilaian teori.

NO KUK	No. SOAL	KUNCI JAWABAN	JAWABAN PESERTA	K	BK	KETERANGAN
	<b>Isian</b>					
	A.1.	Lampiran				
	A.2.	Lampiran				
	A.3.	Lampiran				
	A.4.	Lampiran				
	A.5.	Lampiran				
	A.6.	Lampiran				
	A.7.	Lampiran				
	A.8.	Lampiran				
	A.9.	Lampiran				
	A.10.	Lampiran				
	A.11.	Lampiran				
	A.12.	Lampiran				
	<b>PG</b>					
1.1	B.1	C				
1.2	B.2	E				
1.3	B.3	A				
1.4	B.4	B				
1.5	B.5	B				
1.6	B.6	D				
2.1	B.7	A				
2.2	B.8	C				
2.3	B.9	B				
2.4	B.10	C				
2.5	B.11	D				
2.6	B.12	C				
3.1	B.13	D				
3.2	B.14	A				
3.3	B.15	D				
3.4	B.16	C				
3.5	B.17	D				

## **BAB II**

### **PENILAIAN PRAKTIK**

#### **A. Lembar penilaian praktik**

Tugas unjuk kerja menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (Uujk) Dan Etika Profesi

1. Waktu. : 180 Menit.
2. Alat. :
3. Bahan. : Modul pelatihan.
4. Indikator Unjuk Kerja. :
  - a. Mampu menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi
  - b. Mampu menguraikan standar, Pedoman dan Manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan
  - c. Mampu menguraikan ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja
  - d. Mampu menguraikan Kode Etik dalam pelaksanaan konstruksi Mampu mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil
  - e. Mampu membandingkan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan hasil identifikasi
  - f. Mampu melaporkan status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pekerjaan konstruksi
  - g. Mampu Memeriksa laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- h. Mampu Memverifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- i. Mampu Merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

5. Standar kerja.

- a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan.
- b. Toleransi kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis.

6. Instruksi kerja

- a. Penyusunan daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- b. Penguraian standar, Pedoman dan Manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan
- c. Penguraian ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja
- d. Penguraian Kode Etik dalam pelaksanaan konstruksi
- e. Penyiapan daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- f. Identifikasi rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil
- g. Bandingkan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan hasil identifikasi
- h. Pelaporan status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pekerjaan konstruksi
- i. Pemeriksa laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

- j. Verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
- k. Perumusan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi

**B. Ceklis aktivitas praktik**

Kode unit kompetensi. : F.421110.001.02

Judul unit kompetensi. : menerapkan Ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Dan Etika Profesi

Nama peserta/asesi. :

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
1.	Penyusunan daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi	.....				
2.	Penguraian standar, Pedoman dan Manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan	.....				

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
3.	Penguraian ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja	.....				
4.	Penguraian Kode Etik dalam pelaksanaan konstruksi	.....				
5.	Penyiapan daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	.....				
6.	Identifikasi rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil	.....				
7.	Bandingkan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan	.....				

NO	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
	pekerjaan konstruksi dengan hasil identifikasi					
8.	Pelaporan status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pekerjaan konstruksi	.....				
9.	Pemeriksa laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	.....				
10.	Verifikasi laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	.....				
11.	Perumusan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	.....				

Catatan :

Tanda tangan peserta pelatihan. :

Tanda tangan instruktur. :

**BAB III**  
**CEK LIST TUGAS**

**A. CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA**

Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

INDIKATOR UNJUK KERJA	NO. KUK	K	BK	KETERANGAN
1. Cermat dalam menyusun daftar ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi	1.1			
2. Cermat dalam menguraikan standar, Pedoman dan Manual yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta ketentuan tentang pencegahan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi yang dicakup dalam ketentuan keteknikan	1.2			
3. Cermat dalam menguraikan ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk keperluan perlindungan tenaga kerja	1.3			
4. Cermat dalam menguraikan Kode Etik dalam pelaksanaan konstruksi Mampu mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil	2.1			
5. Teliti dalam membandingkan hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan hasil identifikasi	2.2			
6. Jelas dalam melaporkan status pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pekerjaan konstruksi	2.3			
7. Teliti dalam memeriksa laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, perlindungan tenaga kerja dan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi	3.1			
8. Cermat dalam memverifikasi laporan	3.2			

pelaksanaan ketentuan tentang  
keteknikan, perlindungan tenaga kerja  
dan Kode Etik dalam pelaksanaan  
pekerjaan konstruksi

9. Cermat dalam merumuskan status hasil  
pelaksanaan ketentuan tentang  
keteknikan, perlindungan tenaga kerja  
dan Kode Etik dalam pelaksanaan  
pekerjaan konstruksi

3.3

Catatan:

Tanda tangan peserta pelatihan :

Tanda tangan instruktur :

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### Lembar jawaban penilaian teori.

NO KUK	No. SOAL	JAWABAN
	<b>Isian</b>	
	A.1.	Yang dimaksud dengan ketentuan keteknikan adalah standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan dan standar mutu peralatan (Penjelasan Pasal ayat UUK No. 2 tahun 2017)
	A.2.	Yang dimaksud dengan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja adalah ketentuan tentang upah dan kesejahteraan, syarat syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa/buruh (Pasal 66 ayat 2.c. UU No. 13/200 tentang Ketenagakerjaan), berlaku bagi tenaga kerja yang memenuhi persyaratan standar keahlian dan keterampilan yang meliputi bidang dan tingkat keahlian serta keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
	A.3.	Kode Etik adalah standar moral yang disusun berdasarkan prinsip dasar tentang norma dan nilai luhur yang disepakati bersama untuk menjadi pegangan, dihayati dan dijunjung tinggi oleh pelaku konstruksi dalam menjalankan kegiatan profesinya
	A.4.	Yang diatur dalam ketentuan tentang waktu kerja untuk suatu perjanjian kerja konstruksi adalah jumlah jam kerja dalam 1 hari, jumlah jam kerja dalam 1 minggu dan jumlah hari kerja dalam 1 minggu, waktu istirahat (istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan), waktu cuti (cuti tahunan), hak-hak khusus untuk tenaga kerja perempuan dan lain lain.(Paragraf 4 Waktu Kerja UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020)
	A.5.	Cakupan kebijakan tentang pengupahan dan kesejahteraan yang diatur dalam undang-undang untuk keperluan perlindungan tenaga kerja adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Upah minimum;</li> <li>o Upah kerja lembur;</li> <li>o Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;</li> <li>o Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;</li> <li>o Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;</li> <li>o Bentuk dan cara pembayaran upah;</li> <li>o Denda dan potongan upah;</li> <li>o Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah</li> </ul>
	A.6.	Tanggung jawab di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pada dasarnya adalah tanggung jawab profesional yang berlandaskan prinsip-prinsip keahlian yang sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum

	A.7.	<p>Daftar yang harus dibuat mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Standar-standar yang resmi berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan</li> <li>o Standar-standar yang resmi berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan</li> <li>o Pedoman-pedoman yang resmi berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan</li> <li>o Pedoman-pedoman yang resmi berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan</li> <li>o Manual-manual yang resmi berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan</li> <li>o Manual-manual yang resmi berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan</li> </ul>
	A.8.	<p>Yang harus dicakup dalam daftar ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja adalah ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan, dan kesejahteraan untuk pelaku konstruksi.</p>
	A.9.	<p>Yang dicakup dalam daftar ketentuan tentang Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah kaidah umum tata laksana hubungan antara pelaku konstruksi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ masyarakat</li> <li>▪ rekan</li> <li>• pemberi kerja.</li> </ul>
	A.10.	<p>Yang harus dijadikan fokus utama dalam pelaksanaan ketentuan keteknikan adalah penyiapan rencana pencegahan kemungkinan terjadinya kegagalan bangunan.</p>
	A.11.	<p>Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan Spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan, sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.</p>
	A.12.	<p>Yang harus dijadikan pertimbangan dalam merencanakan perlindungan tenaga kerja adalah ketentuan tentang waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan yang dicakup dalam UU No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</p>
	A.13.	<p>Untuk merencanakan pemberlakuan Kode Etik dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan/jembatan yang dapat dijadikan acuan adalah Ketentuan Tentang Kode Etik yang berlaku bagi pelaku konstruksi anggota asosiasi profesi yang memiliki Sertifikat Keahlian yang diterbitkan oleh asosiasi profesi</p>
	A.14.	<p>Cakupan substansi yang harus dipertimbangkan adalah perbandingan antara realisasi pekerjaan di lapangan dengan rencana yang dituangkan dalam Gambar Kerja untuk bagian-bagian pekerjaan pada lokasi-lokasi tersebut di bawah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segmen pelaksanaan pekerjaan jalan di atas tanah lunak;</li> <li>• Segmen pelaksanaan pekerjaan jalan di atas tanah timbunan tinggi;</li> <li>• Segmen pelaksanaan pekerjaan jalan pada tikungan-tikungan tajam atau vertical grade yang tinggi (perlu dicek kesesuaiannya dengan standar geometrik yang berlaku untuk ruas jalan dimaksud)</li> </ul>
	A.15.	<p>Cakupan substansi yang harus dipertimbangkan adalah perbandingan antara realisasi pekerjaan di lapangan dengan rencana yang dituangkan dalam Gambar Kerja untuk bagian-bagian pekerjaan pada tersebut di bawah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis pondasi (yang dipilih sesuai hasil penyelidikan tanah).</li> <li>• Bangunan bawah (mutu dan kuantitas)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atas (mutu dan kuantitas)</li> </ul>
	A.16.	Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa pelaku konstruksi yang terikat dalam kontrak konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan yang diterbitkan oleh lembaga yang memenuhi ketentuan perundang-undangan
	A.17.	Pelaku konstruksi harus bersikap sesuai dengan kaidah umum tata laku dalam mengemban tugas sesuai profesinya.
	A.18.	<p>Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan undang-undang jasa konstruksi dalam pekerjaan jalan/jembatan, apakah cakupa laporan yang harus dipersiapkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan tentan Keteknikan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</li> <li>• Hasil perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan tentan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Pekerjaaa Konstruksi</li> <li>• Hasil perumusan Status Hasil Pelaksanaan Ketentuan tentang Kod Etik dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</li> </ul>
	A.19.	<p>Cakupan pemeriksaan laporan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap laporan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan pemeriksaan mencakup ada/tidaknya substansi laporan terkait dengan upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi baik pada pekerjaan jalan maupun pekerjaan jembatan.</li> <li>• Terhadap perlindungan tenaga kerja, pemeriksaan mencakup ada/tidaknya substansi laporan terkait dengan sertifikat keahlian/keterampilan bagi para pelaku konstruksi, standar wakt kerja dan standar pengupahan.</li> <li>• Terhadap ketentuan tentang Kode Etik, pemeriksaan mencaku ada/tidaknya substansi laporan terkait dengan kaidah umum tata laku oleh pelaku konstruksi</li> </ul>
	A.20.	<p>Cakupan verifikasi terhadap laporan dimaksud adalah mengenai upaya pencegahan kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segmen-segmen jalan diatas tanah lembek, jalan dengan timbuna tinggi, tidak dipenuhinya standar geometrik jalan,</li> <li>• pada pondasi jembatan yang tidak sesuai dengan kondisi tanah, bangunan bawah yang tidak memenuhi standar mutu dan banguna atas yang tidak memenuhi standar mutu.</li> </ul>
	A.21.	<p>Cakupan verifikasi terhadap laporan dimaksud adalah mengena dipenuhi/tidaknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kepemilikan sertifikat keahlian/keterampilan oleh para pelaku konstruksi,</li> <li>• standar waktu kerja dan</li> <li>• standar pengupahan.</li> </ul>
	A.22.	Cakupan verifikasi terhadap laporan dimaksud adalah mengenai dipenuhi/tidaknya kaidah umum tata laku yang diatur dalam Kode Etik oleh pelaku konstruksi dalam menjalankan profesinya
	A.23.	<p>Prinsip dasar dalam merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberhasilan pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan diukur terhadap hasil pelaksanaan yang dinilai tidak termasuk dalam kategori "kegagalan bangunan".</li> <li>• Dapat menemukan jenis dan lokasi bagian-bagian pekerjaan yang potensial dapat menjadi penyebab terjadinya kegagalan konstruksi</li> <li>• Dapat memilih standar, pedoman, manual yang tepat</li> </ul>

		untuk dilaksanakan di bagian-bagian pekerjaan yang dinilai potensial menjadi penyebab terjadinya kegagalan konstruksi.
	A.24.	Prinsip dasar dalam merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku konstruksi yang mempunyai sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan mempunyai hak atas kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Hak atas kesejahteraan tersebut diatur dalam ketentuan dan waktu kerja sesuai dengan UU Cipta Kerja.</li> </ul>
	A.25.	Prinsip dasar dalam merumuskan status hasil pelaksanaan ketentuan tentang Kode Etik adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan pelaku konstruksi pada Kode Etik dalam mengemba tugas profesinya.</li> <li>• Kode Etik merupakan kaidah umum tata laku bagi profesional dalam menjalankan tugas profesinya.</li> </ul>
	<b>PG</b>	
1.1	C.1	D
1.2	C.2	B
1.3	C.3	D
2.1	C.4	D
2.2	C.5	D
2.3	C.6	D
3.1	C.7	B
3.2	C.8	D
3.3	C.9	D